

**KEPEMIMPINAN PEREMPUAN (STUDI PERBANDINGAN
HUKUM ISLAM DENGAN UU NO. 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FURQAN

NIM. 131310172

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**KEPEMIMPINAN PEREMPUAN (STUDI PERBANDINGAN
HUKUM ISLAM DENGAN UU NO. 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MUHAMMAD FURQAN
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131310172


Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA
NIP:196207192001121001



Mumtazinda, S.P., MA
NIP: 198609092014032002

**KEPEMIMPINAN PEREMPUAN (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM
DENGAN UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 02-Januari-2019 M
25 Rabiul Akhir 1440 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA
NIP: 196207192001121001




Munatazipur, S.IP, MA
NIP: 198609092014032002

Penguji I,

Penguji II,




Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag
NIP: 196701291994032003



Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 197005122014111001

AR - RA Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Furqan
Nim : 131310172
Tempat Tanggal Lahir : Meulaboh, 8 Juli 1995
Fakultas/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 2 Januari 2019.

Saya yang menyatakan,



Muhammad Furqan

Nim.131310172

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

ABSTRAK

Nama : Muhammad Furqan
NIM : 131310172
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
Judul : Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)
Tebal Skripsi : 61 halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA
Pembimbing II : Mumtazinur, S.IP, MA
Kata Kunci : *Kepemimpinan, Perempuan, Hukum Islam dan Undang-Undang, dan Pemilu*

Semaraknya pemilihan kepala daerah, yang terdapat calon kaum perempuan, seringkali memunculkan berbagai komentar, baik dari pengamat politik dan masyarakat. Setiap pesta demokrasi di mulai selalu timbul pro-kontra kepemimpinan perempuan, sehingga selalu menjadi wacana yang menarik untuk dikaji. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap kepemimpinan perempuan serta perbandingan keduanya. Untuk memperoleh jawaban kepemimpinan perempuan, penulis menggunakan metode *deskriptif-komparatif*. Berdasarkan metode pengumpulan data, maka penelitian ini dikategorikan penelitian *library research* (kajian kepustakaan). Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, bahwa ketentuan hukum Islam terhadap kepemimpinan perempuan terdapat dua pandangan besar yang berbeda, yaitu; pertama, pandangan ulama yang tidak membenarkan perempuan menjadi pemimpin. Kedua, pandangan ulama yang tidak melarang perempuan menjadi pemimpin semisalnya (kepala negara, gubernur, ataupun bupati/waikota setempat, bukan dalam konteks *khalifāh*. Sedangkan dalam konteks UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibenarkan secara konstitusi negara perempuan menjadi pemimpin. Hal ini di rumuskan dalam Pasal 173, Pasal 245, dan Pasal 257 yang mengharuskan kuota keterlibatan perempuan dalam legislatif sebanyak 30%, baik pada tingkatan pusat sampai ke daerah-daerah. Perbandingan kepemimpinan perempuan antara hukum Islam dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa jika dilihat dari sisi kelebihan dan keunggulan kaum laki-laki dibandingkan dengan kaum perempuan baik dari segi fisik dan juga pemikiran. Sehingga penulis berkesimpulan lahirnya aturan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan bentuk pemaksaan bagi kaum perempuan menjadi pemimpin. Padahal kaum perempuan memiliki keterbatasan waktu, seperti waktu *haid* (halangan), mengandung, melahirkan, dan menyusui yang semua itu menyita waktu yang panjang dan perlu istirahat, sehingga urusan negara menjadi terbengkalai. Oleh karenanya pandangan penulis untuk memimpin suatu negara lebih layak dan tepat jika kaum laki-laki memimpin dibandingkan kaum perempuan.

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah SWT yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, disamping pengetahuan penulis yang pernah penulis peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah Yusman dan Ibunda tercinta Nurhayati yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta seluruh para keluarga yang saya cintai.

2. Bapak M.Siddiq, M.H., Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M. Ag sebagai ketua prodi SPM UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA sebagai pembimbing I, dan Ibu Mumtazinur, S.IP, MA sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta Ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag dan Bapak M. Iqbal, SE., MM sebagai Penguji I dan II.
4. Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan.
5. Ucapan terimakasih saya kepada seluruh Dosen-Dosen, staf Prodi, Karyawan, Pustakawaan di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Serta kepada kawan-kawan seperjuangan leting 2013 di prodi SPM.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya penulis memohon semoga apa yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 4 Desember 2018

Penulis

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan ini, berpedoman kepada transliterasi Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	ṭ dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	ẓ dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	ṣ dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	ḥ dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	ẓ dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	ṣ dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	ḍ dengan titik di bawahnya				

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifā*

حول : *ḥaula*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ / ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	
◌ِو	<i>Ḍammah dan wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk Ta *Marbutah*(ة) ada dua:


- Ta *Marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *damamah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *Marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditranliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalhah*



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Pustaka	12
1.6. Metodologi Penelitian	15
1.7. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN	
2.1. Pengertian Kepemimpinan Perempuan	18
2.2. Tafsir tentang <i>al-Qawwāmāh</i> (Kepemimpinan)	23
2.3. Kedudukan Perempuan dalam Pandangan Islam	26
2.3.1. Perempuan dan Hak Berprofesi	29
2.3.2. Perempuan dan Hak Berpolitik	30
2.4. Pandangan Ulama Tentang Kepemimpinan Perempuan	32
BAB TIGA: KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM	
3.1. Kedudukan Hukum Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Syari'at Islam	40
3.2. Kepemimpinan Perempuan Menurut Hukum Islam	45
3.3. Kepemimpinan Perempuan Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	51
3.4. Perbandingan Kedudukan Pemimpin Perempuan antara Hukum Islam dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	56
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran-Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
RIWAYAT HIDUP	65

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Semaraknya pemilihan kepala daerah, yang terdapat calon dari kalangan perempuan, seringkali memunculkan berbagai komentar dari sejumlah kalangan, baik dari sejumlah ahli, pengamat ataupun dari masyarakat. Bahkan, proses Pilkada ini pun menjadi perhatian pengamat secara Internasional. Padahal dalam konteks demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi dan nilai-nilai kesetaraan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Pro-kontra terhadap kepemimpinan perempuan juga heboh di Pilkada 2017, calon perempuan banyak yang tersudutkan akibat dari isu transgender. Sebagai contohnya salah satu calon Walikota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal menyatakan bahwa "persamaan hak berpolitik merupakan aturan yang berlaku di dalam Undang-Undang".¹ Sehingga tidak ada salahnya jika perempuan ikut serta dalam Pilkada. Namun, adanya isu yang dikalangan masyarakat tentang kepemimpinan perempuan yang dilarang dalam hukum Islam, sehingga membuat masyarakat kota Banda Aceh menjadi dualisme. Seperti ada masyarakat yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh memimpin, dan ada sebagian berpendapat boleh perempuan menjadi pemimpin.

¹ Subur Dani, *Soal Pemimpin Perempuan, ini Kata Illiza*, dalam <http://aceh.tribunnews.com>, di akses tanggal 15 Maret 2018.

Jika merujuk kepada Undang-Undang Pemilihan Umum, baik itu Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, maupun yang telah direvisi menjadi UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, dan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak ada satu pasal-pun yang melarang perempuan menjadi kepala daerah hingga jabatan Presiden.

Bahkan ketentuan dalam UU justru memberikan hak kepada perempuan, yaitu dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD menyebutkan “daftar bakal calon yang disusun partai politik memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan”.² Pasal 56 ayat 2 menyebutkan bahwa “dalam setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan”. Poin-poin tersebut dikuatkan dengan peraturan (Komisi Pemilihan Umum) KPU No. 7 Tahun 2013 pada Pasal 11b,11d, 24 ayat 1c, 1d dan ayat 2.

Apabila dilihat dari Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga memuat frasa yang sama, bahkan mewajibkan dalam kepengurusan Partai Politik. Hal ini disebutkan dalam Pasal 173 ayat (2) point e dijelaskan “menyertakan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”.³

Secara umum, kaum perempuan berusaha dan bekerja di luar rumah tangga ada yang menjadi direktris perusahaan, guru, dosen, politikus, polwan,

² Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, DPR, DPD dan DPRD* Pasal 55, Lembaran Negara Tahun 2012 No. 8, Tambahan Lembaran Negara No. 112.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Lembaran Negara Tahun 2017 No. 7, Tambahan Lembaran Negara No. 182.

pramugari, dan lain-lain. Di pemerintahan, ada yang menjadi lurah, camat, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur, Menteri dan Perdana Menteri, bahkan menduduki jabatan strategis tertinggi yaitu Presiden, seperti Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia kelima.⁴

Bukti ini sekaligus menunjukkan bahwa perempuan dalam konteks negara demokrasi sama kedudukannya di mata Negara. Begitu juga dalam konteks dunia usaha tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan, artinya antara keduanya menempati posisi yang setara dalam dunia usaha. Di era globalisasi dan modern sekarang ini, kaum perempuan telah menunjukkan kiprahnya, dengan penguasaan ilmu pengetahuan, sehingga tidak lagi dimonopoli oleh laki-laki. Perempuan telah menempatkan posisi dalam berbagai lini, baik sebagai anggota parlemen, kabinet, direktoris pada berbagai perusahaan, jabatan-jabatan pemerintahan dan pemimpin-pemimpin informal lainnya.⁵

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menggerakkan orang lain dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Maka kepemimpinan lahir dari proses internal (*the success or failure of a leader is inseparable from his personality and knowledge*), artinya berhasil tidaknya seorang pemimpin tidak terlepas dari kepribadian

⁴ Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi presiden Republik Indonesia kelima pasca impeccment terhadap presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden keempat. Gus Dur ketika itu diduga kuat oleh publik tidak mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik, kemudian suhu politik menggelinding dan memanas yang pada akhirnya dicarikan solusi oleh MPR-DPR dan digelar sidang paripurna, hasil dari sidang ini, maka Gus Dur diturunkan dari kursi kepresidenan, digantikan oleh wakil presiden berdasarkan rapat paripurna sebagai Pergantian antar Waktu (PAW).

⁵ Khairuddin, *Kepemimpinan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 4.

maupun ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan di dorong oleh keinginan untuk melakukan suatu perubahan dan perbaikan dalam masyarakatnya.⁶

Berbicara kepemimpinan tidak terlepas dari dalil *nash* al-Qur'an yang menyebutkan kata (*al-Qawwāmāh*). Hal ini di dasari atas firman Allah SWT, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ لِغَيْبِ بِيَمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (Qs. An-Nisā: 34).

Ayat tersebut diawali dengan definisi *al-Qiwāmāh*. Jika dikatakan: *qamā ‘alā al-amrī* berarti menjalankannya dengan sebaik mungkin (*ahsanahū*). Dalam ayat di atas kaum laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Sebagian orang berpendapat bahwa kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan dasar laki-laki

⁶ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), hlm. 101-102.

karena faktor fisik, yakni bahwa kaum laki-laki secara alami adalah pemimpin bagi kaum perempuan.⁷

Sehingga pendapat tersebut menurut Muhammad Shahrur tidak diartikan dalam konteks bernegara. Kalau seandainya Allah menghendaki demikian, seharusnya Allah akan berfirman: *az-dhukūru qawwāmūna ‘alā al-ināth*. Akan tetapi kenyataannya Allah berfirman: *ar-rijālu qawwāmūna ‘alā an-nisā’i*. Muhammad Shahrur memahami *al-Qiwāmāh* tidak hanya terbatas antara suami-istri dalam batas (lingkup) keluarga sebagaimana di tegaskan oleh ulama fiqh dan mufasir, akan tetapi ia tersebar dalam bidang kerja, dagang, pertanian, manajemen dan lain-lainnya, bahkan dalam bidang hukum dan kedudukan-kedudukan tertinggi.⁸

Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, pertama, adanya pandangan bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Kenyataan ini didukung oleh justifikasi dari al-Qur’an Surat An-nisā’ ayat 34. Ahli tafsir Al-Razy dalam tafsir *al-Kabīr* menyatakan bahwa *Qawwām* berarti pemimpin, pelindung, pengatur, dan lain-lain. Keunggulan laki-laki disebabkan oleh keunggulan akal dan fisiknya, disamping itu, Al-Zamakhsari dalam Tafsir *al-Kasysyāf* mengungkapkan keunggulan laki-laki atas perempuan adalah karena akal, ketegasan, tekad yang kuat, kekuatan fisik, secara umum memiliki kemampuan baca tulis, dan keberanian. Kelebihan laki-laki disebabkan oleh akalnya saja

⁷ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (terj: Sahiron Syamsuddin, dkk.), (Yogyakarta: al-Saq Press, 2004), hlm. 447.

⁸ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, ..., hlm. 448-449.

mampu melahirkan jiwa-jiwa seperti keberanian, kekuatan, dan kemampuan dalam mengatasi kesulitan. Sebaliknya, perempuan lebih sensitif dan emosional.⁹

Kedua, pelarangan kepemimpinan perempuan juga didasarkan pada Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari ketika beliau mendengar berita bahwa masyarakat Persia telah memilih putri Kisra sebagai pemimpin kemudian Nabi bersabda;

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

Artinya: “tidak sukses suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”. (HR. al-Bukhari).¹⁰

Hadis tersebut dipahami jumbuh ulama sebagai isyarat bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin dalam urusan pemerintahan atau politik, seperti presiden, perdana menteri, hakim, dan jabatan politik lainnya. Selanjutnya, mereka mengungkapkan bahwa perempuan secara syara’ hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya.¹¹

Secara normatif, ulama-ulama fiqh klasik misalnya telah membuat persyaratan yang cukup selektif untuk seorang pemimpin antara lain, Islam, merdeka, laki-laki, *mukallāf*, ‘adil, mendengar, bisa berbicara fasih, bisa menulis dan yang sangat terpenting tentunya punya integritas moral dan menjalankan syari’at Islam. Konsekuensi logis dari persyaratan ini, maka calon-calon pemimpin yang tidak memiliki kriteria tidak dianggap cukup sah status

⁹ Ida Novianti, *Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, Jurnal Studi Gender & Anak, vol. 3 No. 2 Jul-Des, (Purwokerto: Fakultas Syari’ah STAIN Purwokerto, 2008), hlm. 25-26. Dikutip dari Abu al-Qasim Jarullah Mahmud Ibn Umar az-Zamakhsari al-khawarizmi, *al-Kasyāf’an Haqāiq at-Tanzil wā ‘Uyūn al-‘Aqawil fī Wujūh at-Ta’wīl*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 492.

¹⁰ Abu Abdullah M.bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari II*, (Terj: Subhan Abdullah, dkk), cet ke-I, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 160.

¹¹ Ida Novianti, *Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, ..., hlm. 26.

kepemimpinannya. Karena salah satu syarat itu juga harus laki-laki, maka apabila perempuan menjadi pemimpin, keabsahannya tidak bisa dipertanggung jawabkan secara legal.¹² Polemik ini bisa dimengerti karena menurut ulama baik secara historis, antropologis, sosiologis dan bahkan nash-nash normatif, perempuan dipandang punya banyak sisi kelemahan apabila dihadapkan pada hal-hal yang berkaitan dengan tugas seorang pemimpin.

Perbedaan ulama terhadap kepemimpinan perempuan ini terjadi perbedaan pandangan, seperti halnya ulama Muhammad al-Ghazali sebagai salah satu ulama kontemporer berpendapat bahwa seorang perempuan boleh menjabat sebagai kepala negara.¹³ Ulama-ulama yang sejalur dengan pendapat al-Ghazali yaitu seperti, Abdurrauf As-Singkili, Yusuf al-Qardhawi dan lain-lain yang membolehkan. Sedangkan kalangan ulama yang melarang seperti Sa'adi Abu al-Habieb, Mustafa as-Siba'y, Muhammad al-Mubarak dan para ulama-ulama yang melarang perempuan jadi pemimpin.

Dengan demikian, dari uraian di atas mengenai pro-kontra kepemimpinan perempuan, perlu dikaji lebih mendalam dan di lihat dari kaca mata konteks masa sekarang. Oleh karenanya penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai kepemimpinan perempuan dengan membandingkan antara hukum Islam dan Undang-Undang tentang Pemilu, dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)”**.

¹² Akbarizan, *Wanita, Politik dan Hukum Islam, Studi Tentang Fenomena Calon Walikota*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hlm. 77-78.

¹³ Khairuddin, *Kepemimpinan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, ..., hlm. 8.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan pandangan antara hukum Islam dan UU Pemilu, oleh karenanya penulis mencoba mengambil beberapa rumusan masalah yang nantinya akan dikaji dalam skripsi ini, adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap kepemimpinan perempuan ?
2. Bagaimana perbandingan kepemimpinan perempuan menurut hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap kepemimpinan perempuan.
2. Untuk mengetahui perbandingan kepemimpinan perempuan menurut hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami, dan juga untuk menghindari kekeliruan, maka setiap istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan nantinya.

Istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah:

1.4.1. Kepemimpinan Perempuan

Menurut Rivai kepemimpinan (*leadership*) adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikut-pengikutnya lewat proses komunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Keseluruhan tindakan guna mempengaruhi serta menggiatkan orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan, atau dengan definisi yang lebih lengkap dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah proses pemberian jalan yang mudah dari pada pekerjaan orang lain yang terorganisir dalam organisasi formal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴

Menurut Kartini Kartono, kepemimpinan itu sifatnya spesifik, khas, diperlukan bagi situasi khusus. Sebab dalam satu kelompok yang melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dan punya tujuan disertai dengan peralatan khusus, pemimpin kelompok dengan ciri-ciri karakteristik itu merupakan fungsi dari situasi khusus. Jelasnya sifat-sifat utama dari pemimpin dan kepemimpinannya harus sesuai serta bisa diterima oleh kelompoknya, dan juga bersangkutan bisa cocok dengan situasi dan zamannya”.¹⁵

Adapun pengertian perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perempuan/pe·rem·pu·an/ (1) orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; perempuan; (2) istri; bininya sedang hamil; (3) betina (khusus untuk hewan); perempuan/wa·ni·ta/ n perempuan

¹⁴ Viethzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 2

¹⁵ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 48.

dewasa: kaum putri (dewasa); karier perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).¹⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan kepemimpinan perempuan adalah upaya perempuan untuk memimpin dengan cara dipilih dalam pemilihan umum, seperti pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan kepala Negara, maupun dengan cara diangkat oleh suatu kelompok. Dengan maksud dan tujuan dapat mempengaruhi masyarakat atau anggota kelompok tersebut, serta dapat mengambil keputusan dengan bijak.

1.4.2. Hukum Islam

Hasbi Ash-Shiddiqy mendefinisikan hukum Islam adalah segala sesuatu yang disyari'atkan untuk manusia, baik yang disyari'atkan dengan al-Qur'an ataupun dengan sunnatur-rasul: sabdanya, perbuatannya, ataupun *taqrīr*-nya. Hal ini melengkapi ushuluddin (pokok-pokok agama), sebagaimana melengkapi pula apa yang menjadi tujuan hidup untuk memperoleh puncak ketinggian dan jalan-jalan yang harus di tempuh untuk itu dan tujuan penghabisan dari hidup ini.¹⁷

Sedangkan dalam buku Pengantar Hukum Islam, karangan Rohidan dijelaskan bahwa hukum Islam adalah sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti.¹⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan segala hal yang ditentukan

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 865.

¹⁷Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang,1975), hlm. 31.

¹⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 2.

oleh syari'at baik perintah maupun larangan, yang keduanya merupakan ketentuan dari Allah SWT yang bersifat mengikat bagi umat Islam.

1.4.3. Undang-Undang

Adapun definisi Undang-Undang di dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan Undang-Undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (Menteri, Badan Eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (Presiden, Kepala Pemerintahan, Raja), dan mempunyai kekuatan mengikat.¹⁹ Dalam hal ini yang terkait adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.4.4. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.²⁰ Sedangkan, menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet IV, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1527

²⁰Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 168.

Indonesia tahun 1945.²¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu amanah konstitusi yang mengandung nilai-nilai demokrasi yang transparan dan bermartabat. Sehingga diharapkan tujuan utama negara memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat dapat terwujud.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada pembahasan ini, pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Di antaranya;

Muhammad Said Ramadhan al-Buthi tentang *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*.²² Di mana penelitian ini menjelaskan mengenai sumber hukum hak dan kewajiban perempuan dalam syari'at Islam dan masyarakat Eropa, kedudukan perempuan dalam Islam, seperti hak dan partisipasi perempuan berpolitik, bekerja, kerajinan dan keterampilan, dan berprofesi.

Khairuddin, "*Kepemimpinan Perempuan Menurut Islam dalam Konteks Kekinian*", Di mana penelitian ini membahas tentang kedudukan perempuan dalam Islam, baik dalam rumah tangga, masyarakat atau dalam jabatan pemerintahan seperti hakim. Problematika perempuan sebagai pemimpin negara, baik itu hak memilih dan di pilih serta pendapat ulama-ulama tentang perempuan sebagai kepala negara.

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, DPR, DPD dan DPRD* Pasal 1 ayat (1), Lembaran Negara Tahun 2012 No. 8, Tambahan Lembaran Negara No. 5316.

²² Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005).

Akbarizan, *Perempuan, Politik dan Hukum Islam, Studi Tentang Fenomena Calon Walikota*. Di mana penelitian ini menjelaskan tentang isu kepemimpinan perempuan. Karena salah satu calon walikota Pekanbaru adalah perempuan. Buku ini juga menukil tentang kepemimpinan perempuan menurut Islam ada tiga kelompok ulama yang menyatakan pendapatnya berkaitan dengan hal tersebut, yaitu: pertama, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, pendapat ini diwakili oleh tokoh mazhab terkenal seperti, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Kedua, perempuan boleh menjadi pemimpin, apabila perempuan tersebut memiliki kapabilitas dan kompetensi yang memadai pendapat ini diwakili oleh tokoh fiqh rasional, Imam Abu Hanifah. Ketiga, perempuan boleh menjadi pemimpin secara mutlak. Pendapat ini diwakili oleh imam Ibnu Jarir Al-Thabary. Sejalan dengan imam Thabary, imam Ibnu Hazm juga mengemukakan kebolehan perempuan sebagai pemimpin secara mutlak.²³

Kemudian jurnal yang di tulis oleh Ida Novianti, dengan judul "*Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*", Jurnal Studi Gender & Anak, vol. 3 No. 2 Jul-Des, Fakultas Syari'ah STAIN Purwokerto, 2008. Di mana penelitian ini mengarah pada kedudukan pemimpin perempuan dalam hukum Islam ada pendapat yang berkembang mengenai kepemimpinan perempuan dalam wacana pemikiran Islam klasik masih sangat terpengaruh oleh budaya dan pemahaman yang bersifat patriarkhi yang dominan pada saat itu, sehingga tidak heran jika produk pemikiran mereka masih berpihak pada kepentingan laki-laki. Perempuan masa kini memiliki kesempatan yang luas untuk berkiprah dalam segala bidang,

²³ Akbarizan, *Wanita, Politik dan Hukum Islam, Studi Tentang Fenomena Calon Walikota*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014).

termasuk untuk menjadi pemimpin. Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Jurnal yang ditulis oleh Ditaria, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2016 "*Analisis Gender Peran Kepemimpinan Perempuan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul*" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gender terhadap pandangan laki-laki maupun perempuan dalam mengartikulasikan peran gender seorang perempuan dalam sebuah kepemimpinan Dengan mengangkat peran kepemimpinan perempuan Ir. Fenti Yusdayanti, MT selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Siti Afra mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam, pada Tahun 2012 dengan judul "*Persyaratan Calon Kepala Negara (Studi Perbandingan Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan Imam al-Mawardi)*". Penelitian ini lebih menitikberatkan pada mengenai ketentuan persyaratan calon kepala negara menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dengan pendapat Imam al-Mawardi, yaitu substansi persamaan dan perbedaannya.

Dari beberapa kajian pustaka di atas, maupun penelitian terdahulu, sangat berbeda variabelnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Di mana penulis lebih menitik beratkan pada bagaimana status hukum kepemimpinan perempuan dalam pandangan hukum Islam dan aturan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Serta perbandingan mengenai kepemimpinan perempuan menurut hukum Islam dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.6. Metodologi Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²⁴

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵ Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kualitatif.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber bahan, yaitu:

a. Data Utama (Primer)

Yaitu sumber data utama yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu; al-Qur'an dan Hadis, buku Khairuddin, *Kepemimpinan Perempuan Menurut Islam dalam Konteks Kekinian*. Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*. Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-*

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 35.

Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam".
Kemudian Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adhillatuhu*, (terjemahan).
Serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Data Pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti *Fiqh Siyasah*, *Fikih perempuan kontemporer*, karangan Huzaemah Tahido Yanggo, metodologi fiqh Islam kontemporer karangan Muhammad Shahur, serta teks-teks, kamus-kamus hukum, website-website, yang terkait dengan kepemimpinan perempuan, dan jurnal-jurnal hukum Islam.

1.6.3. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode "*Deskriptif Komparatif*" maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

1.6.4. Teknik penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab. Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang tinjauan umum tentang kepemimpinan perempuan, yang meliputi: pengertian kepemimpinan perempuan, tafsir tentang *al-Qawwāmāh* (kepemimpinan), kedudukan perempuan dalam pandangan Islam terdiri dari; perempuan dan hak berprofesi, perempuan dan hak berpolitik. Pandangan ulama tentang kepemimpinan perempuan.

Bab tiga membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi; kedudukan hukum hak dan kewajiban perempuan dalam Syari'at Islam, kepemimpinan perempuan menurut hukum Islam, kepemimpinan perempuan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbandingan kedudukan pemimpin perempuan antara hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

2.1. Pengertian Kepemimpinan

Pemimpin berasal dari kata “pimpin” (dalam bahasa Inggris, *lead*) berarti bimbing dan tuntun. Dengan demikian, di dalamnya ada dua pihak yang terlibat, yaitu yang dipimpin dan yang memimpin. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemimpin (dalam bahasa Inggris, *leader*), ia berarti orang yang menuntun atau yang membimbing. Secara etimologi pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.¹

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu *Imam, Khalifāh, Amir, Malik* dan *Sulthan*. *Imam* menurut bahasa berasal dari kata (*Ammā-yaummū-imamān*) yang berarti ikutan bagi kaum,² dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. *Imam* juga bisa diartikan sebagai “pemimpin”, seperti “ketua” atau yang lainnya. Kata *Imam* juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III Cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 874.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999), hlm. 428.

Imam juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata *Imam* lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan. Disamping itu, kata-kata *Imam* sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara *Imam* yang berkedudukan sebagai kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan *Imam* dalam arti yang mengimami shalat. Untuk yang pertama sering digunakan istilah *al-Imamah al-Udhma* atau *al-Imamah al-Kubra* sedangkan untuk yang kedua sering disebut *al-Imamah al-Shugra*. Biasanya kata-kata *Imam* hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama.³

Dalam al-Qur'an, kata *Imam* (bentuk tunggal) dipergunakan sebanyak 7 kali. Sementara kata *a'immah* (bentuk plural) 5 kali dengan arti dan maksud yang bervariasi sesuai dengan penggunaannya. Ia bisa bermakna jalan umum (QS. Yāsīn ayat 12); pedoman (QS. Hūd ayat 7); ikut (QS. al-Furqān ayat: 74); dan petunjuk (QS. al-Ahqāf ayat 12). Begitu pula dalam makna kata pemimpin, kata ini merujuk pada banyak konteks, seperti pemimpin yang akan dipanggil Tuhan bersama umatnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka (QS. al-Isrā' ayat: 71); pemimpin orang-orang kafir (QS. al-Taubah ayat: 12); pemimpin spiritual atau para rasul yang dibekali wahyu untuk mengajak manusia mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, yaitu Nabi Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub (QS. al-Anbiyā' ayat: 73); pemimpin dalam arti luas dan bersifat umum ataupun dalam arti negatif (QS. al-Qashash ayat: 5 dan 41); dan

³ A Djazuli, *Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm. 54.

pemimpin yang memberi petunjuk berdasarkan perintah Allah (QS. al-Sajadah ayat: 24).⁴

Kata *khalifāh* berasal dari kata *al-khalāf* yang berarti *al-baḍāl* yang artinya menggantikan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَن يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifāh di muka bumi” mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifāh) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (QS. Al-Baqarah: 30).

Secara etimologis, kata *khalifāh* berakar kata pada huruf-huruf *khā’*, *lām*, dan *fā’*, mempunyai tiga makna pokok, yaitu mengganti, belakang, dan perubahan. Dengan makna seperti ini, maka kata kerja *khalāfa-yakhlufū-khalifāh* dipergunakan dalam arti bahwa *khalifāh* adalah yang mengganti kedudukan nabi sebagai pemimpin, *khalifāh* adalah pemimpin di belakang (sesudah) Nabi, *khalifāh* adalah orang mampu mengadakan perubahan untuk lebih maju dan menyejahterakan orang yang dipimpinya.⁵

⁴ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 205.

⁵ Surahman Amin & Ferry Muhammadiyah Siregar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur’an*, Jurnal Tanzil (Jurnal Studi al-Qur’an), vol. 1, No. 1 Oktober, 2015, (Yogyakarta: ICRS, 2015), hlm. 29.

Sampai saat ini, gagasan untuk menciptakan kesetaraan gender tampaknya masih menjadi perdebatan. Sampai saat ini pula, setidaknya pada banyak tempat termasuk untuk posisi kepemimpinan perempuan masih dianggap tidak mampu bahkan tidak pantas. Memang terdapat perbedaan kecenderungan dalam gaya kepemimpinan laki-laki dan perempuan karena sifatnya. Tuhan menciptakan wanita berbeda dengan pria secara fisik dan kejiwaan serta dengan fungsi yang berbeda pula. Secara alamiah wanita mengalami haid setiap bulan sampai masa *menopause* dan dapat mengandung.⁶

Salah satu ulama Indonesia yang mendukung perempuan untuk menjadi pemimpin adalah Nasrudin Umar, seorang cendekiawan muslim kontemporer yang menyatakan bahwa tidak ada satupun dalil, baik al-Qur'an maupun hadis yang melarang perempuan aktif di dunia politik. Hal ini merupakan hak yang dimiliki oleh perempuan untuk terjun kedalam dunia politik baik sebagai pejabat atau pemimpin negara. Ia juga menegaskan bahwa kata *khalifah* pada surah al-Baqarah ayat 30 tidak merujuk kepada satu jenis kelamin tertentu, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki fungsi sebagai *khalifah* di bumi yang akan bertanggung jawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah.⁷

Kepemimpinan perempuan menurut Islam diperbolehkan selama kepemimpinan itu baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun Islam memberikan batasan terhadap perempuan disebabkan karena beberapa kendala kodrati yang dimilikinya seperti menstruasi, mengandung, melahirkan dan

⁶ Nasruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), hlm. 49.

⁷ Nasruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, ..., hlm. 50.

menyusui. Dimana hal itu menyebabkan kondisi perempuan saat itu lemah, sementara seorang pemimpin membutuhkan kekuatan fisik maupun akal.

Adapun mengenai kepemimpinan perempuan dalam urusan umum, masih kontroversi. Mayoritas ulama melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْحَمَلِ. قَالَ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا بِنْتَهُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

Artinya: “Menceritakan kepada kami Utsman ibn al-Haytsam, menceritakan kepada kami Awf dari al-Hasan dari Abu Bakrah berkata, Allah telah memberiku manfaat dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada Perang Unta. Abu Bakrah berkata, ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa orang Persia mengangkat putri Raja sebagai penggantinya, Rasulullah bersabda: “tidak sukses suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”. (HR. al-Bukhari).⁸

Tapi di lain pihak, ada ulama lain yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, ka-rena Al-Qur’an memberi isyarat perempuan pun bisa menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki. Oleh karena itu, sebagian ulama membolehkan kepemimpinan perempuan secara umum. jika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut. Disamping itu, mereka juga memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin.

⁸ Abu Abd Allah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V, (Bei-rut: Dâr al-Fikr, 1994), hlm. 160.

2.2. Tafsir tentang *al-Qawwāmāh* (Kepemimpinan).

Di dalam al-Qur'an surah *an-Nisā* ayat 34, Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ

فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar, (QS. An-Nisā: 34).

Kata (قَوَّامُونَ) *qawwāmūn* adalah bentuk jamak dari kata (قَامَ) *qawwām*, yang terambil dari kata (قَامَ) *qāma*. Perintah shalat misalnya juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memnuhi segala syarat, rukun dan sunnahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya dinamai (قَائِمٌ) *qā'im*.⁹ Apabila dilaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, maka dia dinamai *qawwām*.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol II, cet ke-I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 424.

Ayat di atas menggunakan bentuk jamak, yakni *qawwāmūn* sejalan dengan makna kata (الرجال) *ar-rijāl* yang berarti banyak lelaki. Sering kali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi seperti terbaca dari maknanya di atas agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Atau dengan kata lain dalam pengertian “kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.¹⁰

Kata *qawwāmūnā* pada ayat di atas tidak bermakna tunggal, tapi mempunyai tiga pengertian: 1) *Qawwāmūnā* bisa berarti kepemimpinan, tapi kepemimpinan ini tidak permanen dan tidak disebabkan oleh kriteria biologis. Sebab di belakangnya dikaitkan dengan pemberian nafkah dan kelebihan laki-laki. Ketika kemampuan ini tidak ada, maka menurut Malik, kepemimpinan ini bisa menjadi gugur; 2) *Qawwāmūnā* dapat berarti orang yang bertanggung jawab atas keluarganya; dan 3) *Qawwāmūnā* dapat diartikan sebagai kepemimpinan dalam keluarga.

Ayat tersebut diawali dengan definisi *al-Qiwāmāh*, jika dikatakan: *qamā ‘alā al-amrī* berarti menjalankannya dengan sebaik mungkin (*aḥsanāhū*). Dalam ayat di atas kaum laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Sebagian orang berpendapat bahwa kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan dasar laki-laki karena faktor fisik, yakni bahwa kaum laki-laki secara alami adalah pemimpin bagi kaum perempuan.¹¹ Mereka memahami firman-Nya: “*bī mafaddalā Allahu ba’dāhūm ‘alā ba’dīn*” dengan pengertian bahwa Allah telah melebihkan kaum

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, ..., hlm. 424.

¹¹ Muhammad Shahrūr, *Metodelogi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. 448.

laki-laki di atas kaum perempuan dengan ilmu, agama, atau dan kekuasaan. Pendapat demikian tidak berarti sedikit pun bagi kami. Jika seandainya Allah menghendaki arti demikian, seharusnya Allah akan berfirman: *az-dhukūru qawwāmūna ‘alā al-ināth*. Akan tetapi kenyataannya Allah berfirman: *ar-rijālu qawwāmūna ‘alā an-nisā’i*¹²

Adapun kriteria-kriteria atau syarat-syaratnya, yaitu: 1) berpengetahuan luas, 2) kemampuan berpikir secara konseptual, 3) kemampuan mengidentifikasi hal-hal yang strategis, 4) kemampuan berperan selaku integrator, 5) objektif dalam menghadapi dan memperlakukan bawahan, 6) cara bertindak dan berpikir rasional, 7) pola dan gaya hidup yang dapat dijadikan teladan, 8) keterbukaan terhadap bawahan, tanpa melupakan adanya hirarki yang berlaku, 9) gaya kepemimpinan yang demokratis, 10) kemampuan berperan selaku penasihat yang bijaksana.¹³

Al-qiwwamah tidak hanya terbatas antara suami istri dalam batas (lingkup) keluarga sebagaimana ditegaskan oleh para ahli fiqh dan mufassir, akan tetapi ia tersebar dalam bidang kerja, dagang, produksi, pertanian, dan bidang manajemen, juga mencakup di bidang pendidikan dan pengajaran, kedokteran, apotek dan olah raga, bahkan dalam bidang hukum dan kedudukan-kedudukan tinggi. Terdapat banyak contoh yang dapat kita ketahui, baik dari sejarah kuno kekaisaran Palmyra (Syria Kuno) dan Rusia, maupun dari sejarah modern Syria, Inggris, Turki, India dan Pakistan.

¹² Muhammad Shahrūr, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, ..., hlm. 448.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, ..., hlm. 425.

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama-sama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Persoalan yang dihadapi suami istri, seringkali muncul dari sikap jiwa yang tercermin dalam keceriaan wajah atau cemberutnya, sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika, tapi boleh juga sirna seketika. Kondisi seperti membutuhkan adanya seorang pemimpin, melebihi kebutuhan satu perusahaan yang bergelut dengan angka-angka, bukan dengan perasaan, serta diikat dengan perjanjian rinci yang dapat diselesaikan melalui pengadilan.¹⁴

2.3. Kedudukan Perempuan dalam Pandangan Islam

Al-Qur'an memberikan pujian kepada *ulul albab* yang berzikir dan memikirkan kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut mengantarkan manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya. Mereka yang dinamai *ulul albab* tidak terbatas pada kaum lelaki saja, melainkan juga kaum perempuan. Hal ini terbukti dari lanjutan ayat di atas yang menguraikan tentang sifat-sifat *ulul albab*, QS Ali Imran ayat 195.

Namun ada saja yang masih memosisikan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan melarangnya beraktivitas di luar rumah dengan dalih bahwa perempuan ke mana pun pergi harus disertai dengan mahram walaupun untuk keperluan menuntut ilmu sekalipun. Di sisi lain ada juga yang berpandangan bahwa perempuan tidak boleh bekerja tetapi sebaiknya berada di rumah untuk

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol II, cet ke-I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 425.

mengurus rumah dan mendidik anak. Sehingga terjadi disharmoni di dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian antara kedua belah pihak.¹⁵

Sebelum Islam datang, perempuan sangat menderita dan tidak memiliki kebebasan hidup yang layak. Dalam peradaban Romawi misalnya, perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya, setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. segala hasil usaha perempuan, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki.¹⁶

Begitu Islam datang, perempuan diberikan hak-haknya sepenuhnya yaitu dengan memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya. Dalam tradisi Islam, perempuan mukallaf dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah, dan nazar, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan, dan tidak ada suatu kekuatan yang dapat menggugurkan janji, sumpah, atau nazar mereka sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Ma'idah ayat 89.¹⁷

Perempuan juga diberikan kebebasan secara penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, bahkan walinya dilarang menikahkannya secara paksa, maka sebuah pernikahan seorang gadis tidak akan terlaksana apabila belum mendapatkan izin dan persetujuannya. Perempuan dan laki-laki mempunyai

¹⁵ Agustin Hanafi, *Peran Perempuan Dalam Islam*, *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, Maret, 2015, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality>, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2015), hlm.15-16.

¹⁶ Agustin Hanafi, *Peran Perempuan Dalam Islam*, *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, ..., hlm.16.

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, cet ke-II, (Jakarta: Paramadina, 2010), hlm. 126.

kedudukan yang sama di depan hukum, bahkan Islam memberikan hak yang sama kepada perempuan dalam mengakhiri kehidupan berumah tangga yaitu dengan cara “*khulu'*”.¹⁸

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan dan laki-laki di hadapan Allah secara mutlak. Islam menghapus tradisi Jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap perempuan, dalam Islam laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bebas ber-tasarruf, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan.

Bahkan pada zaman dahulu banyak sekali perempuan yang aktif bekerja dan beraktivitas dan Nabi sendiri tidak melarangnya. Dalam bidang perdagangan misalnya, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang perempuan yang sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk-petunjuk jual-beli. Zainab binti Jahsy juga aktif bekerja menyamak kulit binatang dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Sementara itu, Al-Syifa', seorang perempuan yang pandai menulis ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a. sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.¹⁹

¹⁸ Agustin Hanafi, *Peran Perempuan Dalam Islam, Internasional Journal of Child and Gender Studies, ...*, hlm.16.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet. III, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 406.

2.3.1. Perempuan dan Hak Berprofesi

Pekerjaan-pekerjaan bersih yang dibolehkan Islam bagi laki-laki adalah pekerjaan yang di bolehkan bagi perempuan dan pekerjaan kotor yang di haramkan Allah bagi laki-laki, dengan sendirinya juga di haramkan bagi perempuan. Perempuan tidak boleh menjalani profesi yang menyeret mereka ke “penyepian” atau kepada pelepasan kehormatan. Sebagaimana ketika laki-laki dilarang menyentuh tugas-tugas atau pekerjaan yang terkadang menggiring pada penyepian yang diharamkan atau terbawa fitnah karena bahaya percampurannya.²⁰

Jika tidak terdapat bahaya tersebut maka perempuan dipersilahkan menjalani pekerjaan yang baik sesuai dengan kapasitas dirinya. Dibolehkan baginya menjalani pekerjaan yang pada dasarnya boleh seperti pada bidang perindustrian, pertanian, perdagangan atau yang lainnya. Selain itu, pekerjaan, tugas atau profesi jika berbenturan dengan tuntutan-tuntutan keluarga dan sosial kemasyarakatan maka tidak terelakan lagi untuk mengikuti skala prioritas. Mengutamakan yang lebih penting kemudian yang lebih rendah dan seterusnya. Tentu saja yang utama mengerjakan hal-hal yang bersifat darurat (primer), kemudian hajat (sekunder), kemudian tahsinat (kemaslahatan), demi kemaslahatan masyarakat.

Adapun kepemimpinan (*al-Quwāmāh*) dalam bidang pekerjaan (profesi) seperti dagang, industri, pertanian, pendidikan dan olahraga adalah terlalu jelas untuk diuraikan secara rinci. Memang benar adanya bahwa Allah melebihkan orang laki-laki melebihi orang perempuan dengan kekuatan otot, dan kelebihan ini

²⁰ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), hlm. 58-59.

merupakan poros utama dalam pencarian rizki dengan berburu, bertani dan berdagang, yang mana kesemuanya membutuhkan kekuatan-kekuatan otot. Hanya saja, perkembangan teknik dan prasarana telah mengalahkan kelebihan fisik tersebut, atau paling tidak perkembangan tersebut telah menguranginya sampai batas terendahnya. Selain itu, ilmu pengetahuan telah menetapkan kelebihan perempuan atas laki-laki dalam beberapa hal, seperti usia rata-rata dan penelitian terhadap penyakit-penyakit hati.²¹

2.3.2. Perempuan dan Hak Berpolitik

Selain itu, dalam sebuah negara, perempuan merupakan salah satu elemen penting sebuah negara yang termasuk dalam anggota masyarakat. Maka tidak heran jika kita sering mendengar sebuah ucapan “dibalik seorang laki-laki yang hebat, pasti ada seorang perempuan yang hebat dibelakangnya”, maka pemberdayaan terhadap politik perempuan merupakan sebuah solusi yang serius agar perempuan dapat memfungsikan dirinya dalam kehidupan politik berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam bidang yang mampu dilakukannya.²²

Partisipasi perempuan dalam bidang politik di Indonesia secara umum memperlihatkan representasi yang rendah dalam tingkatan pengambilan keputusan, baik di tingkat supra struktural politik (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan infrastruktural politik seperti partai politik dan kehidupan publik lainnya.

²¹ Muhammad Shahrūr, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. 451.

²² Sa'idah, Najmah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, (Jakarta: Idea Pustaka Utama, 2003), hlm. 170-171.

Demikian pula keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik dalam arti jumlah. Menjadi pertanyaan bagi kita apakah hal tersebut berkaitan dengan kualitas pihak perempuan dalam arti kurang mampu atau berkaitan akses atau bahkan aturan hukum yang dibuat dikondisikan perempuan dalam posisi termarginalkan. Apabila dicermati secara historis dan mendalam partisipasi perempuan di bidang politik selama ini hanya terkesan memainkan peran sekunder sekedar dianggap sebagai pemanis atau penggembira, dan ini jelas-jelas diindikasikan mencerminkan rendahnya pengetahuan mereka di bidang politik. Hal itu juga tidak terlepas dari kecenderungan masyarakat di Indonesia yang patriarkis, perempuan dianggap sebagai manusia kelas dua setelah laki-laki.²³

Konstitusi Indonesia juga mengatur hak asasi manusia dalam hukum dan pemerintahan memberikan porsi yang sama antara wanita dan pria tercermin:²⁴

1. Dalam UUD 1945 dinyatakan;
 - a. Pasal 27 yang menyatakan: (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 - b. Pasal 28I (2) yang menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - a. Pasal 1 ayat (3), dinyatakan, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif

²³ Jati Nugroho, *Perlindungan Hukum Perempuan Di Bidang Politik dalam Melawan Ketidakadilan Gender*, Jurnal Muwazah, Vo. 3, No.2, Desember, 2011, (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2011), hlm 428.

²⁴ Jati Nugroho, *Perlindungan Hukum Perempuan Di Bidang Politik dalam Melawan Ketidakadilan Gender*, ..., hlm 429-430.

- dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.”
- b. Pasal 49, dinyatakan ayat (1): Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
3. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:
 - a. Pasal 2 ayat (5), Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disusun dengan menyertakan paling rendah 30 % keterwakilan perempuan.
 - b. Pasal 20: “Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 dan 3 disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30 % yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing”.
 - c. Pasal 31 ayat (1), Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, dengan tujuan: (1) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan (3) meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
 4. UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, khususnya pasal-pasal berikut:
 - a. Pasal 8 ayat (1) dinyatakan Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: (1) Menyertakan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. (2) “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %. (tiga puluh perseratus).
 - b. Pasal 53, dinyatakan daftar calon sebagaimana dimaksud Pasal 52 memuat paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

2.4. Pandangan Ulama Tentang Kepemimpinan Perempuan

Dalam pandangan ulama tentang kepemimpinan perempuan, ada dua pandangan yang kontras. Pertama pandangan ulama yang tidak membenarkan perempuan menjadi pemimpin. Pandangan yang ke dua yaitu pandangan ulama

yang tidak melarang perempuan menjadi pemimpin yaitu (kepala negara, gubernur, ataupun bupati/waikota setempat, bukan dalam konteks *khalifāh*.

Adapun perbedaan dua pandangan tersebut yaitu;

a. Pandangan ulama yang melarang

1. Sa'adi Abu Habieb

Sa'adi Abu Habieb dalam bukunya "*Mausū 'atū al-Ijmā'*" menyatakan bahwa para ulama sepakat tentang jabatan *khalifāh* tidak boleh dipegang oleh perempuan, orang kafir, anak kecil yang belum *balīgh* dan orang gila. Jadi, menurut beliau, para ulama telah berijma' tentang haramnya perempuan menjadi *khalifāh*.

Ternyata ada pendapat yang berbeda dengan Sa'adi Abu Habieb ini, yakni yang dikemukakan oleh Muhammad al-Ghazali dan Abdurrauf As-Singkili yang semuanya bermazhab Syafi'i. Perbedaan itu bukan dari segi ada atau tidaknya ijma' dalam hal tidak bolehnya perempuan menjabat sebagai *khalifāh*, melainkan tentang kebolehan perempuan menjadi pemimpin suatu negara atau wilayah.²⁵

Sehubungan dengan kemungkinan bahwa di negara-negara Islam dewasa ini kepala negara dianggap sebagai *khalifāh*, dimana fungsi *khalifāh* adalah sebagai pengganti Nabi untuk menjadi dan keagamaan sehingga tidak diperbolehkan seorang perempuan untuk memimpinya, maka ijma' ulama mengatakan bahwa sistem *khalifāh* yang sesungguhnya hanya berlaku pada masa *al-Khulafā' al-Rasyidīn* dan sesudah itu tidak ada lagi kepala negara Islam yang

²⁵ Khairuddin, *Kepemimpinan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 64.

memenuhi persyaratan tersebut sebagai khalifah. Negara Islam sekarang, seperti Saudi Arabia, Pakistan, dan lain-lain, hanyalah negara-negara nasional yang kebetulan mencanangkan Islam sebagai agama resmi negara, status kepala negaranya tidak lagi sebagai khalifah dalam arti sesungguhnya.²⁶

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan diperbolehkan menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan (perdana menteri) selama dalam suatu negara, dimana sistem pemerintahan berdasarkan musyawarah, seorang kepala negara tidak lagi harus bekerja keras sendirian, tetapi dibantu oleh tenaga-tenaga ahli, sesuai dengan bidang masing-masing (menteri dan staf ahlinya. Oleh karena itu, tidak ada halangan bagi seorang perempuan untuk menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan (perdana menteri), yang penting adalah perempuan yang diangkat untuk menduduki jabatan tersebut mampu dan kapabel untuk menjalankan tugas-tugasnya.

2. Mustafa As-Siba'y

Menurut Mustafa As-Siba'y, Islam telah mewajibkan pimpinan tertinggi dalam suatu negara berada dalam suatu negara berada di tangan laki-laki. Ia berhujjah kepada Sabda Rasulullah SAW;

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْحَمَلِ. قَالَ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوْا بِنْتَهُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

Artinya: “Menceritakan kepada kami Utsman ibn al-Haytsam, menceritakan kepada kami Awf dari al-Hasan dari Abu Bakrah berkata, Allah telah memberiku manfaat dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah

²⁶ Huzaemah Tahido Yango, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 56.

SAW pada Perang Unta. Abu Bakrah berkata, ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa orang Persia mengangkat putri Raja sebagai penggantinya, Rasulullah bersabda: “tidak sukses suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”. (HR. al-Bukhari).²⁷

Mustafa Mustafa As-Siba'y berpendapat bahwa hadis ini khusus menerangkan tentang kepemimpinan tertinggi dalam suatu negara; karena Rasulullah SAW mengucapkannya ketika beliau menerima berita bahwa bangsa Persia menobatkan kepala negaranya salah seorang dari putri Kisra Abarwiz, setelah Kisra meninggal.

Disamping itu, larangan perempuan untuk menjabat sebagai kepala negara, karena mempertimbangkan tugas berat yang harus diembannya. Sebab kepala negara dalam Islam bukanlah hanya suatu jabatan formalitas saja, tetapi juga merupakan pemimpin rakyat, yang otaknya berpikir, lidahnya berbicara serta memiliki kharisma yang tinggi. Kepala negara dibebani dengan tugas-tugas yang berat dan penting. Kepala negara juga bertugas menjadi khatib dalam pelaksanaan shalat Jum'at di Masjid-Masjid Jam'ī atau sebagai imam dalam sembahyang Jum'at atau shalat-shalat fardhu lainnya.²⁸

Dengan demikian, kesimpulan dari pendapat Mustafa As-Siba'y, yaitu tidak boleh perempuan menjadi pemimpin yang tertinggi dalam suatu negara, tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai kemanusiaan, kemuliaan dan kecakapan perempuan itu, tetapi berkaitan dengan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan

²⁷ Abu Abdullah M. bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari II*, (Terj: Subhan Abdullah, dkk), cet ke-I, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 160.

²⁸ Khairuddin, *Kepemimpinan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, ..., hlm. 75.

dan erat hubungannya dengan suasana kejiwaan dari kaum perempuan itu sendiri, serta berat yang harus diembannya.²⁹

b. Ulama yang membolehkan

1. Muhammad al-Ghazali

Adapun pandangan Muhammad al-Ghazali tentang masalah perempuan umum dan khususnya posisi perempuan sebagai kepala negara, merupakan bahasan fiqh Muhammad al-Ghazali yang paling banyak mengundang debat. Ia bersimpangan pendapat dengan banyak ulama lain, terutama dikalangan salafiyin. Misalnya dalam masalah kesaksian seorang perempuan. Menurut Muhammad al-Ghazali, alasan al-Qur'an tentang kesaksian seorang perempuan dianggap setengah dari kesaksian seorang laki-laki adalah karena perempuan sering kali lupa, bingung atau kurang dapat memastikan mana yang benar dalam suatu urusan. Jadi dengan adanya seorang perempuan yang lain di sampingnya maka kedua-dua mereka dapat saling membantu dalam menjelaskan tentang sesuatu secara sempurna.³⁰

2. Abdur Rauf as-Singkili

Pandangan yang sama tentang perempuan bolehnya menjabat sebagai kepala negara juga dikemukakan oleh seorang ulama Aceh, yaitu Abdurrauf ibn' Ali al-Fanshuri as-Singkili. Ia memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal eksistensi *al-Insaniyāh* (kemanusiaan). Pendapatnya ini di dasari pada firman Allah SWT, antara lain dalam surah *an-Nisā'* ayat 1:

²⁹ Khairuddin, *Kepemimpinan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, ..., hlm. 75-76.

³⁰ Khairuddin, *Kepemimpinan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, ..., hlm. 81-82.

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Qs. An-Nisā: 1).

Keputusan yang diambil Abdurrauf as-Singkili ini di dasari pada pertimbangan bahwa perempuan Aceh di kala itu, khususnya dari kalangan istana, dipandang cakap, memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengatur tugas-tugas kenegaraan. Karena mereka itu diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan agama, militer dan tata negara dari para ulama, Panglima Sagi dan pembesar kerajaan. Sebagai salah satu bukti kongkrit bahwa perempuan Aceh memiliki kemampuan dalam penguasaan urusan politik dan pemerintahan adalah lamanya berkuasa Sultanāh Syafiatuddīn Syāh di Kerajaan Aceh Darussalam lebih kurang 34 tahun (dari tahun 1641 sampai tahun 1675).³¹

Dalam penjelasan tentang bolehnya mengangkat perempuan sebagai pemimpin . Abdurrauf As-Singkili tidak menyingung hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa “ tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”. Sehingga tidak dapat dipastikan bagaimana pemahamannya dalam menganalisa hadis tersebut. Namun demikian, penulis

³¹ Khairuddin, *Kepemimpinan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, ..., hlm. 93.

berkeyakinan bahwa Abdurrauf As-Singkili mengetahui tentang hadis itu, tetapi ia tidak memahami teks tersebut secara tekstual, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan ulama yang menentang pengangkatan perempuan sebagai kepala negara. Ia memahaminya secara kontekstual, dalam artian Abdurrauf as-Singkili melihat kepada kondisi perempuan di masa Rasulullah SAW jauh berbeda dengan keadaan perempuan di masa sekarang (masa ia hidup), terutama dalam bidang pendidikan dan intelektual. Baginya yang terpenting adalah setiap umat harus memiliki pemimpin dan berbakti kepadanya.

Jadi sebagai kesimpulan yang dapat diambil dari pandangan Abdurrauf as-Singkili, bahwa ia menyetujui pengangkatan perempuan menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan pada waktu itu atas dua pertimbangan, yaitu:

Pertama, alasan politik, yaitu setelah meninggalnya Sultan Iskandar Tsani, terjadi perdebatan hebat terhadap rencana pendekatan permaisuri Tajul 'Alam Safiyatuddin Syah sebagai penguasa tertinggi di kesultanan Aceh. Karena Sultan Iskandar Tsani tidak memiliki keturunan sebagai putra mahkota. Di lain pihak, kaum laki-laki keturunan Sultan Aceh akan merebut tahta kesultanan dengan dukungan para ulama, yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, karena bertentangan dengan syari'at Islam. Mereka mengajukan argumen bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki. Hal ini menjadi dasar hukum pengqiyasan kepada tidak sahnya perempuan diangkat sebagai wali *al-'am*.³²

³² Khairuddin, *Kepemimpinan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian, ...*, hlm. 96.

Menghadapi kondisi pertentangan dan pergolakan yang terus berkepanjangan, akhirnya Abdurrauf as-Singkili sebagai seorang ulama terpaksa turun tangan. Ia cukup berhati-hati dalam menyelesaikan konflik tersebut. Karena dapat berakibat fatal bagi kelangsungan kerajaan Aceh. Abdurrauf as-Singkili menghadapi dua ide yang saling bertolak belakang. Di satu pihak kelompok yang menginginkan *Tajūl 'Alām* Safiyatuddin menjadi Sultanah yang didukung kalangan militer dan pembesar kerajaan. Namun di pihak lain, kelompok yang tidak membolehkan perempuan menjadi penguasa, yang didukung oleh ulama-ulama yang sebagian besar bermazhab Syafi'i. Setelah mempelajari dan memahami pertentangan ide dan kondisi politik kerajaan Aceh ketika itu, akhirnya Abdurrauf as-Singkili berhasil mengendalikan dan meredam gejolak yang terjadi dengan menempuh jalan mengkompromikan kedua belah pihak.

Abdurrauf as-Singkili menyetujui pengangkatan *Tajūl 'Alām* Safiyatuddin sebagai Sultanah kerajaan Aceh sebagai ganti suaminya Sultan Iskandar Tsani. Pengangkatan itu harus dibatasi dengan syarat; urusan nikah, fasakh dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum agama tetap dipegang oleh ulama yang bergelar *Qadhī Malik al-'Adī*. Sultanah hanya mengurus masalah-masalah kenegaraan dan politik saja. Kedua; suasana politik dan kondisi perempuan Aceh, terutama dari kalangan istana di pandang memiliki kemampuan dan keahlian dalam urusan-urusan kenegaraan, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mendukung kepemimpinan mereka.³³

³³ Khairuddin, *Kepemimpinan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, ..., hlm. 97.

BAB TIGA

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

3.1. Kedudukan Hukum Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Syari'at Islam

Islam datang membawa misi pengembalian hak-hak perempuan yang telah dirampas dan dijajah oleh kaum laki-laki di zaman jahiliah. Islam mengangkat martabat kaum perempuan dan memberikan kembali hak-hak mereka yang telah hancur berantakan, diinjak-injak oleh dominasi kaum laki-laki dan telah diluluhlantakkan oleh tradisi-tradisi keagamaan, fanatisme golongan, dan kebangsaan yang sempit. Di antara hak-hak perempuan yang dikembalikan oleh Islam, setelah lama dirampas kaum laki-laki, tanpa ada orang yang berusaha memperjuangkan untuk merebutnya kecuali Islam.¹ Adapun hak-hak perempuan diantaranya;

1. Hak perempuan di dalam pendidikan dan pengajaran

Islam tidak melarang kaum perempuan untuk belajar dan mengajar ilmu, bahkan justru Islamlah yang mewajibkan kepada perempuan maupun laki-laki untuk menuntut ilmu dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memberikan pengajaran tentang ilmu yang telah dikuasainya.

Di dalam al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk menjadi umat yang cerdas pandai, umat yang lebih tinggi

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 115.

pengetahuannya dari pada umat atau bangsa lain, dan untuk menjadi umat yang harus cakap dan cerdas mengurus dan mengatur urusan dunia dan akhiratnya. Perintah itu tidaklah hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki saja, tetapi kaum perempuan pun termasuk di dalamnya, sementara itu banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang meletakkan ilmu pengetahuan pada tingkat yang tinggi.²

Islam tidak mengingkari kecerdasan kaum perempuan, perempuan tidak dihilangkan jika memasuki berbagai profesi, menurut Mustafa As-Siba'y perempuan boleh disertai wasiat untuk memelihara anak-anak dan orang yang lemah akalnya, dibolehkan juga menjadi wakil dari suatu perkumpulan (ketua Ormas, ketua Partai, kepala dinas dan lain-lainnya), serta bisa mengadakan transaksi terhadap harta kekayaan perkumpulan tersebut, dan boleh juga perempuan menjadi saksi.³ Maupun profesi lainnya seperti guru atau dosen, dokter, pengusaha, hakim, anggota DPR dan Menteri. Dengan syarat, perempuan tadi mempunyai kemampuan untuk tetap menjalankan syari'at Islam dan mampu mengatur antara kepentingan karier dan kepentingan keluarganya, misalnya tidak terbengkalai urusan rumah tangganya, harus ada izin dan persetujuan suaminya, tetap menutup aurat yang wajib ditutup, tidak berdua-dua dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, dan lain-lain aturan yang telah ditetapkan oleh agama untuk menjaga martabat dan harkat kaum perempuan.⁴

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, ..., hlm. 115-117.

³ Khairuddin, *Kepemimpinan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 74.

⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*,..., hlm. 117.

2. Hak perempuan atas harta

Islam menghapus semua tradisi yang diberlakukan atas kaum perempuan berupa pelarangan atau pembatasan hak untuk membelanjakan harta yang mereka miliki dan kesewenang-wenangan suami terhadap harta istri. Islam menetapkan hak pemilikan harta atau pembelanjaan atas harta kepada kaum perempuan, juga menerima wasiat dan harta warisan seperti halnya kaum laki-laki, bahkan kaum perempuan memiliki penuh atas mahar dan nafkah, meskipun mereka berasal dari keluarga mampu, bahkan kaum perempuan berhak mempertahankan kekayaan yang ada ditangan mereka melalui jalur pengadilan dan upaya-upaya lain yang disyari'atkan.⁵

Di sepanjang sejarah sebelum Islam datang, perempuan tidak menikmati hak untuk memiliki, bahkan kadang kala dianggap barang yang bisa dimiliki. Dalam kasus-kasus tertentu di saat perempuan dianggap sebagai pemilik, iapun tidak dapat menikmatinya. Islam mengakui kemerdekaan perempuan dalam pemilikan dan berhak memanfaatkan dan menikmati harta yang dimilikinya itu sebagaimana kaum laki-laki. Dalam hukum Islam, perempuan juga mendapat warisan. Walaupun bagian anak perempuan hanya separuh dari bagian anak laki-laki, namun menurut Allamah Thabathaba'i, jumlah pembagian warisan tersebut ada filosofinya. Dalam hal ini Thabathaba'i menyatakan bahwa separuh dari bagian laki-laki secara alamiah akan dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan dan perawatan (nafkah) dan biaya pengeluaran perempuan, walaupun laki-laki

⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*,..., hlm. 117.

mendapat bagian dua kali lipat bagian perempuan pada akhirnya sebagian juga untuk perempuan.⁶

3. Hak perempuan berpolitik

Dalam sejarah Islam juga terlihat bahwa kaum perempuan bisa menyampaikan aspirasinya kepada pihak yang berwenang, dengan sebuah pendapat yang tidak bisa ditinggalkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Salamah (istri Rasulullah SAW) dalam peristiwa *Hudaibiyāh* (saat memberikan sarannya kepada Rasulullah SAW untuk menyelesaikan masalah yang muncul pada saat itu berupa keberatan sebagian sahabat terhadap perintah Rasulullah SAW. Lebih dari itu, kaum perempuan bisa menyampaikan kritik dan keberatannya kepada pihak yang berwenang, meskipun sang penguasa itu sedang di atas mimbar, sebagaimana yang terjadi pada zaman Umar bin al-Khathab.⁷

Pada masa Nabi SAW dan para sahabat, kaum perempuan sudah diberi kesempatan untuk bekerja sebagai akuntan pengawas di pasar, seperti yang dilakukan oleh Asy-Syifa' pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yang ditugaskan untuk menjaga para pedagang dan pembeli, baik laki-laki maupun perempuan, agar berkomitmen pada ajaran Syari'at dalam perdagangan. Patut diketahui bahwa jabatan ini (akuntan pengawas, atau *al-muhtasib*) menggabungkan beberapa tugas pokok sekaligus; antara pemberi peringatan, pengawasan dan peradilan, serta mempunyai fungsi eksekutif.⁸

⁶ S.M. Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita; Studi Komparatif antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM*, diterjemahkan oleh Quito R. Motinggo, (Jakarta: Penerbit al-Huda, 2004), hlm. 76-77.

⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik*, cet ke-I, (Jakarta: al-Kautsar, 2008), hlm. 222.

⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik*,..., hlm. 222-223.

Karena itu, Imam Abu Hanifah membolehkan seorang perempuan untuk menjadi hakim dalam semua persoalan selain hukum pidana. Sementara imam Ath-Thabari dan aliran Dhahiriyah membolehkan seorang perempuan menjadi hakim dalam semua bidang perkara, sebagaimana mereka membolehkan kaum perempuan menduduki semua jabatan pemerintahan selain puncak kepemimpinan negara. Bahkan bisa jadi juga dikatakan bahwa yang namanya puncak kepemimpinan (yang tidak boleh di duduki oleh kaum perempuan) adalah kepemimpinan khilafah yang meliputi seluruh umat Islam di dunia. Bukan puncak kepemimpinan di sebuah kawasan atau negara tertentu semata, yang terakhir ini lebih dikenal dalam khazanah Islam klasik sebagai kepemimpinan “*waliyūl wilayah*” (kepemimpinan *de facto* yang bersifat regional). Kepemimpinan ini boleh dipegang oleh seorang perempuan menurut mereka.⁹

Dengan demikian dari penjelasan di atas mengenai hak-hak perempuan dalam Islam, tentunya tidak terbatas pada tiga point saja, akan tetapi masih banyak hal-hal lain yang tidak penulis uraikan. Dalam konteks ini penulis berpendapat bahwa sudah semestinya masyarakat Indonesia dapat menerima piagam PBB tentang hak asasi manusia, khususnya hak-hak kaum perempuan secara global. Sementara disisi lain, harus tetap bersikap kritis terhadap beberapa detil penjabarannya, karena setiap umat dan bangsa tentunya mempunyai karakteristik tersendiri yang tidak bisa dipukul rata begitu saja. Tentu tidak layak bagi sebuah umat, yang beranggotakan lebih dari 267 juta lebih penduduk

⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik*,..., 223.

Indonesia yang jika dipaksakan meninggalkan agama dan syari'atnya hanya karena persatuan bangsa-bangsa.

3.2. Kepemimpinan Perempuan Menurut Hukum Islam

Kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan persoalan yang masih kontroversial. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain: Pertama; adanya nash (Alquran dan hadis) yang secara tekstual mengisyaratkan keutamaan bagi laki-laki untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi, secara realitas tidak dapat dipungkiri adanya sejumlah perempuan yang secara objektif memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin dan *acceptable* ditengah masyarakat.

Kedua, sebagian masyarakat belum bisa menerima perempuan untuk tampil sebagai pemimpin berdasarkan pemahaman terhadap sejumlah ayat dan hadis yang mengisyaratkan larangan bagi perempuan untuk diangkat menjadi pemimpin. Di lain pihak, muncul wacana yang dalam memahami teks nash tersebut berdasarkan paradigma berpikir yang lebih “longgar” dengan mengedepankan substansi atau esensi ajaran Alquran dan hadis tersebut seperti persamaan (*justice*) dan keadilan (*equality*) tanpa melihat jender (jenis kelamin).¹⁰

Sejak 15 abad yang silam, al-Qur'an telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, al-Qur'an memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Di antaranya dalam masalah kepemimpinan, al-Qur'an memberikan hak

¹⁰ Kasjim Salenda, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam, Al-Risalah*, Volume 12 Nomor 2 November, (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin, 2012) hlm. 370.

kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, sebagaimana hak yang diberikan kepada laki-laki.

Hanya saja, dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum tentang boleh tidaknya kaum perempuan untuk menjadi hakim dan *top leader* (perdana menteri atau kepala Negara). Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak dibolehkan perempuan untuk menjadi hakim dan *top leader*, hal ini di dasari atas dalil al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34, serta dalil hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Nasa'i, dan At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا ثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْحَمَلِ. قَالَ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا بِنْتَهُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

Artinya: “Menceritakan kepada kami Utsman ibn al-Haytsam, menceritakan kepada kami Awf dari al-Hasan dari Abu Bakrah berkata, Allah telah memberiku manfaat dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada Perang Unta. Abu Bakrah berkata, ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa orang Persia mengangkat putri Raja sebagai penggantinya, Rasulullah bersabda: “tidak sukses suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”. (HR. al-Bukhari).¹¹

Dalil tersebut sangat berbeda dengan kisah yang menggambarkan kebenaran kepemimpinan perempuan, yaitu kedudukan perempuan sebagai pemimpin, ini telah ada kisahnya dalam al-Qur'an mengenai Ratu Balqis, yaitu;

¹¹ Abu Abdullah M. bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari II*, (Terj: Subhan Abdullah, dkk), cet ke-I, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 160.

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ^ط قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ^ج وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا
 مُسْلِمِينَ^{٤٣} وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ^ط إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ^{٤٢}

Artinya: “Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, Serupa inikah singgasanamu? Dia menjawab, Seakan-akan singgsana ini singgasanaku, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya), karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orag-orang yang kafir” (QS An-Naml: 42-43).

Kisah ini mengisyaratkan Ratu Balqis adalah seorang perempuan yang cerdas, berfikir cepat, bersikap hati-hati, dan teliti dalam memutuskan sesuatu. Ia tidak gegabah dan terburu-buru dalam menetapkan sesuatu, sehingga ketika ditanya tentang singgasananya yang telah dipindahkan itu, ia menjawab dengan ungkapan diplomatis, tidak dengan jawaban vulgar yang dapat terjebak. Bahkan, kecerdasan Balqis dalam berlogika dan bertauhid terlihat ketika ia melihat keindahan istana Sulaiman yang lantainya terbuat dari marmer yang kilauannya laksana air.

Dalam ketakjuban itu, Ratu Balqis tidak menyerah begitu saja kepada Sulaiman, tetapi ia mengatakan, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan Semesta Alam. Ini adalah sebuah ungkapan yang hanya dapat diucapkan oleh orang yang cerdas. Di kala ia dalam kondisi terdesak, ia tidak langsung mengakui kebesaran lawannya, tetapi ia “merangkul” lawannya dan menundukkan diri kepada zatnya yang lebih tinggi dari pada Sulaiman. Hal ini sebagaimana diilustrasikan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah al-Naml ayat 44.

Demikian Al-Qur'an bercerita tentang kepemimpinan seorang perempuan dengan memberikan contoh historis Ratu Balqis di negeri Saba' yang merupakan gambaran perempuan yang mempunyai kecemerlangan pemikiran, ketajaman pandangan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan strategi politik yang baik. Wahyu ia mendapat surat dari Nabi Sulaiman, ia bermusyawarah dengan para pembesar. Walaupun merasa kuat dan siap menghadapi perang melawan Sulaiman, namun ia mempunyai pandangan yang jauh, ia tidak ingin negerinya hancur dan rakyat menjadi korbannya karena ia mempunyai instuisi bahwa Sulaiman raja yang amat kuat.¹²

Pengangkatan tema Ratu Balqis di dalam Al-Qur'an mengandung makna implisit bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin sebagaimana halnya laki-laki. Oleh sebab itu, Muhammad Jarir Al-Thabary dan Ibn Hazm berpendapat bahwa hadis Abi Bakrah tersebut hanya melarang perempuan menjadi top leader seperti kepala Negara Islam atau khalifah. Untuk jabatan lainnya boleh, seperti jumhur ulama juga berpendapat demikian. Namun, kalau Al-Thabrani dan Ibn Hazm masih membolehkan perempuan menjadi perdana menteri atau hakim, sedangkan jumhur ulama tidak membolehkan, berdasarkan hadis dari Abi Bakrah yang telah disebutkan di atas.

Kamal Jaudah mengatakan bahwa hadis Abi Bakrah di atas melarang perempuan sendirian menentukan urusan bangsanya, sesuai dengan asbab al-wurud hadis ini, yaitu telah diangkat anak perempuan Raja Kisrah untuk menjadi ratu atau pemimpin Persia. Sudah diketahui, bahwa sebagian besar rajar-aja pada

¹² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, ..., hlm. 55-56.

masa itu, kekuasaannya hanya di tangan sendiri dan diktator, hanya ia sendiri yang menetapkan urusan rakyat dan negerinya, ketetapanannya tidak boleh digugat.¹³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kaum perempuan berhak untuk memimpin suatu negara (presiden atau perdana menteri), sebagaimana halnya kaum laki-laki. Hanya saja dalam suatu negara memiliki landasan konstitusi sebagai aturan main dalam pemilihan pemimpin. Seperti persyaratan menjadi presiden, gubernur, bupati dan pemimpin lainnya yang mesti harus dipenuhi sebagai ketentuan hukum.

Apabila dikoneksi dengan sejarah panjang perjalanan Aceh, juga terdapat masa di mana pemimpin perempuan berjaya saat memimpin Aceh bahkan sejarah dunia mencatatnya. Setidaknya ada empat perempuan yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam, yang dimulai dari penguasa keempat belas, yaitu Sultanah Tajul Alam Safiyatuddīn Shāh (1641-1675 M), Sultanah Nurul Alam Nakiyatuddin Shāh (1675-1678 M), Sultanah Inayat Shāh Zakiyatuddin Shāh (1678-1688 M), dan Sultanah Kamalat Shāh (1688-1699 M).¹⁴ Pemimpin-pemimpin perempuan ini telah menjadi fakta sejarah keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Kesultanan Aceh pada abad ke-17 telah memperlihatkan kepada dunia bahwa ia merupakan salah satu Kesultanan Islam yang memperbolehkan perempuan untuk memimpin Kesultanan.

Sultanah Safiyatuddīn Shāh merupakan perempuan pertama yang diangkat menjadi Sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam. Dia telah berhasil

¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, ..., hlm. 56.

¹⁴ Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta; Gama Media, 2002), hlm. 127.

memerintah Kesultanan Aceh selama 34 tahun, masa yang cukup lama, terutama bagi seorang perempuan. Dalam masa penuh politik intrik asing dan ancaman penghianatan dari tokoh-tokoh yang ingin merebut tahta, maka menurut Mohammad Said masa 34 tahun itu tidak akan dapat dilampaui dengan selamat oleh Sultanah Safiyyatuddīn Shāh tanpa suatu kelebihan dalam kepribadiannya.¹⁵

Menurut pendapat Khairuddin, di dalam bukunya yang berjudul “*Kepemimpinan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*” beliau mengemukakan bahwa tampaknya tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin tertinggi di suatu negara (bukan dalam pengertian sebagai *khalifāh*). Karena ada perbedaan antara pemimpin tertinggi dalam suatu negara dengan jabatan *khalifāh*. Disamping itu, pengertian kepala negara dalam konteks dewasa ini jauh berbeda dengan pengertian *khalifāh* pada masa-masa dahulu (pada masa pemerintahan Islam), seorang *khalifāh* pada masa kerajaan Islam dahulu diangkat kekuasaan penuh yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Artinya seorang *khalifāh* memiliki hak dan kewenangan penuh.¹⁶

Sedangkan pengertian kepala negara dibatasi hanya sebagai pelaksana roda pemerintahan saja (hanya sebagai kepala pemerintahan) kewenangan pada tingkatan eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak ada kekuasaan. Karena paradigma baru menganut sistem trias politika, dimana kekuasaan dalam suatu negara terbagi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang memiliki peran dan wilayah kekuasaan masing-masing, walaupun saling bersinergi.

¹⁵ Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad Jilid*, (Medan: Waspada, 1981), hlm. 323.

¹⁶ Khairuddin, *Kepemimpinan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, ..., hlm.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam konteks bernegara dibenarkan dalam hukum Islam, karena kebanyakan pandangan ulama hanya memahi dalam konteks *kekhalifāhan* yang mengandung arti sangat luas. Sedangkan dalam konteks negara pemimpin negara hanya menjalankan roda pemerintahan tidak memiliki kewenangan yang lebih luas seperti *khalifāh*.

3.3. Kepemimpinan Perempuan Menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat frase perempuan yang disebutkan sebanyak sembilan belas kali. Tersebar pada bagian pengaturan tentang pembentukan badan penyelenggara pemilu, verifikasi partai politik peserta pemilu, dan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD).

Misalnya dalam Pasal 173 ayat (2) yaitu; Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:¹⁷

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik (mengacu pada huruf c);
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

¹⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 6109, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173 ayat (2).

- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Kemudian aturan mesti memuat keterwakilan perempuan yaitu dirumuskan dalam Pasal 245 yang berbunyi; “daftar bakal calon mesti memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen”.¹⁸ Kemudian aturan mengenai setiap 3 orang bakal calon harus terwakilkan 1 bakal calon perempuan. Hal ini diatur dalam Pasal 246 ayat (2); “di dalam daftar bakal calon, setiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit satu orang perempuan bakal calon”.¹⁹

Kemudian, Pasal 257 ayat (2) menyebutkan bahwa “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara dan daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional”.²⁰

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam Pemilu, tersebut tidak terjadi secara serta merta, namun karena perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan. salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan.²¹

¹⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 6109, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 245.

¹⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 6109, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 246 ayat (2).

²⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 6109, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 257 ayat (2).

²¹ Ignatius Mulyono, *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*, Ketua Badan Legislasi DPR-RI. Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk

Penerapan *affirmative action* terhadap perempuan dalam politik dan pemilu ternyata mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dari waktu ke waktu. Dari data tiga kali Pemilu terakhir, seperti yang telah dikemukakan di awal, keterwakilan perempuan terus meningkat seiring dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang menekankan perlunya *affirmative action* tersebut. Peningkatan keterwakilan perempuan yang lebih signifikan saat *zipper system* diberlakukan pada sistem penetapan bakal calon anggota DPR dan DPRD oleh partai politik. Di samping penerapan kuota perempuan 30%, bakal calon perempuan tersebut harus diletakan pada 1 (satu) di antara 3 (tiga) bakal calon.²²

Di Indonesia hak untuk dipilih merupakan bagian dari HAM yaitu hak asasi politik. Peraturan mengenai hak untuk dipilih terdapat dalam Pasal 21 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), kemudian terdapat dalam Pasal 25 kovenan internasional hak sipil dan politik, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal (5), (6);²³

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.

Kaum transgender pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan manusia normal lainnya. Yang membedakan adalah keinginan dan hasrat orientasi seksual saja. Keinginan dan hasrat seksual yang dialami oleh kaum transgender

Keterwakilan Perempuan, Dep. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat di Hotel Crown, Jakarta, 2 Februari 2010, hlm. 23.

²² Ignatius Mulyono, *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan, Ketua Badan Legislasi DPR-RI, ...*, hlm. 23.

²³ Lembaran Negara No. 3886, Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 5-6.

merupakan milik pribadi dari orang tersebut. Perbedaan yang berkaitan dengan orientasi seksual tidak dapat dijadikan dasar bagi seseorang dalam melakukan perbuatan yang bersifat diskriminatif terhadap kaum transgender. Seorang transgender yang memutuskan mempergunakan hak politiknya yaitu hak untuk dipilih maka dalam pelaksanaan hak tersebut tidak boleh terdapat perlakuan yang membeda-bedakan. Kaum transgender berhak untuk menggunakan hak politik yaitu hak untuk dipilih yang setara dengan manusia normal lainnya.²⁴

Jimly Ashiddiqie menyebutkan bahwa keterwakilan politik merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, melalui prosedur partai politik dan pemilihan umum memilih wakil-wakil rakyat untuk dapat duduk di lembaga-lembaga pengambil kebijakan seperti Parlemen. Keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kersejahteraan gender.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, di Indonesia seorang perempuan dapat menjadi presiden. Karena tidak ada satu pun aturan baik Undang-Undang yang dapat menghalangi kaum perempuan untuk mendapatkan jabatan tersebut. Meskipun demikian, dalam sejarah Indonesia sangat minim perempuan menjadi presiden, bahkan catatan sejarah kepemimpinan Indonesia hanya baru Megawati yang menjadi presiden yang berasal dari kaum perempuan.

²⁴ Farida Elfia, DKK, *Pelaksanaan Kewajiban Negara Terhadap Kaum Transgender (Studi Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Dipilih di Indonesia, Diponogoro Law Riview*, hal. 4.

²⁵ Jimly. Ashiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 154.

Sedangkan untuk menjadi anggota legislatif perempuan sudah mulai berkiprah. Jika dikalkulasikan pada hasil pemilu 2 periode yang lalu melihat keterlibatan kaum perempuan dalam ranah politik masih kurang dari target yang diharapkan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini;²⁶

Tabel I
Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Hasil Pemilu

Pemilu	Total Anggota DPR	Jumlah Anggota Perempuan	Persen (%)
1999	500	45	9,00 %
2004	550	61	11,09%
2009	560	101	17,86%
2014	560	97	17,32%

Sumber: www.dpr.go.id DPR RI KOMISI X

Dibandingkan dengan beberapa pemilu sebelumnya, peraturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dalam beberapa undang-undang yang terkait dengan pemilu 2014 lebih banyak dan rinci. Terlebih setelah dikeluarkannya Peraturan KPU yang memasukkan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik (parpol) peserta pemilu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan amanah kontitusi negara Indonesia. Sehingga harus dijalankan oleh pemerintahan. Adapun yang melatarbelakangi bahwa perlu adanya legislasi yang mengatur tentang aturan keterwakilan kaum perempuan dalam DPR merupakan perjuangan

²⁶Esti Wijayanti, *Pemilu & Partisipasi Perempuan Dalam Politik*, Majalah Parlemenaria DPR-RI KOMISI X Fraksi PDI Perjuangan RPJMN 2015-2019 “Meningkatkan Peranan & Keterwakilan Perempuan Dalam Politik & Pembangunan”, (Jakarta: e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita, 2014), hlm. 15.

para kaum pengiat trans gender. Sehingga makna demokrasi dalam pesta pemilihan umum di Indonesia dapat dimaknai dengan benar-benar dan adil. Tujuan aturan yang mewajibkan 30% kuota perempuan agar parpol peduli dalam menyuarakan emansipasi perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan.

3.4. Perbandingan Kedudukan Pemimpin Perempuan Antara Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Adapun perbandingan kedudukan kepemimpinan perempuan dalam konteks hukum Islam dengan aturan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menurut analisa penulis bahwa laki-laki dan perempuan berbeda baik dari segi fisik maupun pemikiran. Perbedaan tersebut dianugerahi oleh Allah SWT untuk saling mengisi.

Diantara perbedaannya yaitu dari segi dalam hukum jinayat. Bahwa yang menjadi saksi bagi kaum laki-laki cukup 1 orang sebagai saksi. Sedangkan perempuan dalam aturan hukum harus dua orang, baru memenuhi kriteria saksi. Kemudian dari segi kekuatan fisik laki-laki lebih diunggulkan dari pada kaum perempuan. Kemudian laki-laki identik dengan pemberani dibandingkan dari pada kaum perempuan. Kaum perempuan memiliki waktu *haid* (halangan), mengandung, melahirkan dan menyusui yang semua itu menyita waktu yang banyak dan perlu istirahat. Lalu bagaimana jika menjabat sebagai presiden dengan kesibukan yang penting dan mengikat.

Kemudian dari segi pembagian harta warisan, jika dibandingkan laki-laki mendapat jatah 2 kali lipat banyak dibandingkan perempuan. Jika harta ada 3 Juta, maka laki-laki mendapatkan 2 juta, dan perempuan mendapatkan 1 bagian.

Bahkan bisa menjadi seperdelapan jika ada ahli waris anak dan *ahlul bait*. Masih banyak kelebihan yang dimiliki kaum laki-laki dibandingkan kaumnya perempuan. Kemudian bukti lain akan kelebihan kaum laki-laki bahwa Nabi semuanya dari kaum laki-laki dan tidak ada satupun dari kaum perempuan. Kemudian dari segi moral, jika kaum perempuan menjadi pemimpin akan berpotensi menimbulkan fitnah pada saat berinteraksi secara lebih intens dengan lawan jenis. Sementara dari sisi kapabilitas, laki-laki lebih kuat dan unggul dari perempuan.

Kemudian belum banyak bukti keberhasilan pemimpin perempuan dalam dunia ini secara luas dan secara khusus di Indonesia, walaupun sejarah telah menggambarkan fakta-fakta sejarah yang menunjukkan kesuksesan perempuan menjadi pemimpin. Salah satunya adalah Ratu Bilqis, kemudian Sultanah Radhiyyah binti Syams al-Din Iltutmisy yang berkuasa di Delhi, India sekarang pada tahun 634H, Sultanah Syajarat al-Dur di Mesir, 648 H, Ratu Tindu di Mongol yang berkuasa di Irak dari tahun 817 sampai dengan 822. *Tajūl 'Alām* Safiyatuddin Johan 1050-1086 H, Sultanah Syafiatuddin Syah di Kerajaan Aceh Darussalam lebih kurang 34 tahun (dari tahun 1641 sampai tahun 1675), yang keseluruhan tersebut dianggap sangat sedikit tampil menjadi pemimpin dari kaum perempuan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa lahirnya aturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengharuskan 30% jatah kuota untuk kaum perempuan merupakan pemaksaan bagi kaum perempuan untuk tampil. Perempuan dipaksakan bisa menjadi legislatif bahkan jika mau bisa menjadi

eksekutif. Padahal fakta sejarah telah menunjukkan hanya segelitik kaum perempuan yang mau menjadi pemimpin.

Mengamati peristiwa demi peristiwa yang terjadi sehubungan dengan kepemimpinan perempuan, penulis berpandangan bahwa kemungkinan perubahan pandangan ulama tentang kepemimpinan perempuan disebabkan karena kemajuan yang telah dicapai oleh perempuan dalam berbagai hal. Selain itu, barangkali juga karena tuntutan zaman yang menghendaki kesetaraan gender sehingga “memaksa” ulama untuk menerima perempuan menjadi Presiden.


Begitu juga dengan di Indonesia, pandangan ulama Indonesia terhadap kepemimpinan perempuan ternyata berubah seiring dengan kemajuan dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa perubahan itu sangat drastis di zaman reformasi, karena sebelumnya ulama tidak mengizinkan seorang perempuan untuk duduk sebagai kepala negara (Presiden). Namun dengan naiknya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden RI ke-5 (lima), maka dengan sendirinya kepemimpinan perempuan sudah dianggap sah-sah saja di mata ulama.²⁷

Dengan demikian perbandingan hukum Islam dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana dalam hukum Islam memiliki perbedaan pandangan dikalangan para ulama. Ada dua pandangan besar, yaitu; pertama pandangan ulama yang tidak membenarkan perempuan menjadi pemimpin. Pandangan yang ke dua yaitu; pandangan ulama yang tidak melarang

²⁷ Kasjim Salenda, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam, Al-Risalah*, Volume 12 Nomor 2 November, (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin, 2012) hlm. 377.

perempuan menjadi pemimpin yaitu (kepala negara, gubernur, ataupun bupati/waikota setempat, bukan dalam konteks *khalifāh*.

Sedangkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lebih kepada pembagian kuota keterwakilan perempuan dalam pemilihan. Secara umum aturan hukum negara tidak ada frasa atau kalimat pelarangan. Laki-laki dan perempuan dalam pandangan konstitusi hukum di Indonesia sama kedudukannya. Hanya saja dalam prakteknya di lapangan kebanyakan kaum perempuan lebih susah menduduki jabatan tinggi sebagai Presiden. Akan tetapi perempuan lebih cenderung menduduki jabatan sekelas Menteri atau pembantu Presiden. Selain itu jabatan Gubernur juga sangat jarang, hanya pada jabatan Bupati atau Wali kota. Seperti halnya, Walikota Surabaya Ibu Trismaharani, Wali Kota Banda Aceh Ibu Illiza Sa'adudin Jamal.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum Islam terhadap kepemimpinan perempuan terdapat dua pandangan besar yang berbeda, yaitu; pertama pandangan ulama yang tidak membenarkan perempuan menjadi pemimpin. Kedua yaitu pandangan ulama yang tidak melarang perempuan menjadi pemimpin semisalnya (kepala negara, gubernur, ataupun bupati/waikota setempat, bukan dalam konteks *khalifāh*. Sedangkan dalam konteks UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibenarkan secara konstitusi Negara perempuan menjadi pemimpin. Hal ini di rumuskan dalam Pasal 173, Pasal 245, dan Pasal 257 yang mengharuskan kuota keterlibatan perempuan dalam legislatif sebanyak 30%, baik pada tingkatan pusat sampai ke daerah-daerah.
2. Perbandingan kepemimpinan perempuan antara hukum Islam dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu dalam hukum Islam ada perbedaan pandangan dikalangan ulama. Kedua pandangan ulama yang tidak melarang perempuan menjadi pemimpin semisalnya (kepala negara, gubernur, ataupun bupati/waikota setempat, bukan dalam konteks *khalifāh*. Kemudian melihat dari kelebihan dan keunggulan kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan baik dari segi fisik dan juga pemikiran. Sehingga penulis berkesimpulan lahirnya aturan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum merupakan bentuk pemaksaan bagi kaum perempuan menjadi pemimpin. Padahal kaum perempuan memiliki keterbatasan waktu, seperti waktu *haid* (halangan) mengandung, melahirkan dan menyusui yang semua itu menyita waktu yang banyak dan perlu istirahat, sehingga menjadi terbengkalai urusan negara.

4.2. Saran-Saran

1. Diharapkan tulisan ini dapat memperkaya bahan dan *khazanāh* dalam kajian konsep kepemimpinan perempuan dalam pandangan hukum Islam dengan UU No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
2. Diharapkan kepada pihak pengamat politik maupun pelaku politik agar dapat mencerdaskan publik dengan menjelaskan aturan yang berlaku yaitu UU No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum khususnya mengenai kuota perempuan.
3. Diharapkan kepada pihak Kampus dan Perpustakaan untuk menambah bahan bacaan mengenai kepemimpinan perempuan dalam pandangan hukum Islam dengan UU No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, sehingga memudahkan mahasiswa-mahasiswi dalam melakukan penelitian untuk dijadikan sebagai sumber referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.
- Abu Abdullah M.bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari II*, (Terj: Subhan Abdullah, dkk), cet ke-I, Jakarta: al-Mahira, 2012.
- Agustin Hanafi, *Peran Perempuan Dalam Islam*, *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, Maret, 2015, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality>, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2015.
- Akbarizan, *Wanita, Politik dan Hukum Islam, Studi Tentang Fenomena Calon Walikota*, Pekanbaru: Suska Press, 2014.
- Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, cetak. II, Jakarta: Pancuran Alam, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Esti Wijayanti, *PEMILU & Partisipasi Perempuan Dalam Politik*, DPR RI KOMISI X Fraksi PDI Perjuangan RPJMN 2015-2019 “Meningkatkan Peranan & Keterwakilan Perempuan Dalam Politik & Pembangunan”, Jakarta: DPR RI, 2014.
- Farida Elfia, DKK, *Pelaksanaan Kewajiban Negara Terhadap Kaum Transgender Studi Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Dipilih di Indonesia*, Diponegoro Law Riview, 2015.
- Fitria Damayanti, *Peran Kepemimpinan Perempuan dan Keterlibatannya Dalam Bidang Politik Di Indonesia*, *Jurnal Aspirasi* Vol. 5, No. 2, Februari 2015, Indramayu: Fisip Unwir Indramayu, 2015.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- <http://aceh.tribunnews.com/2016/10/02/soal-pemimpin-perempuan-ini-kata-illiza>.
di akses kembali pada Tanggal 02-November-2017.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. ke-6, Yogyakarta: LKiS, 2012.

- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ida Novianti, *Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, Jurnal Studi Gender & Anak, vol. 3 No. 2 Jul-Des, Purwokerto: Fakultas Syari'ah STAIN Purwokerto, 2008.
- Ignatius Mulyono, *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan, Ketua Badan Legislasi DPR-RI*. Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Dep. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat di Hotel Crown, Jakarta, 2 Februari 2010.
- Jamal Ma'mur Asmani, *Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana Di Nahdatul Ulama (NU)*, Jurnal ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, Pati: Fiqh Sosial Institute STAIMAFA, 2015.
- Jati Nugroho, *Perlindungan Hukum Perempuan Di Bidang Politik daam Melawan Ketidakadilan Gender*, Jurnal Muwazah, Vo. 3, No.2, Desember, 2011, Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2011.
- Jimly. Ashiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Jurnal Studi Gender & Anak, Ida Novianti, *Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, vol. 3 No. 2 Jul-Des, Purwokerto: Fakultas Syari'ah STAIN Purwokerto, 2008.
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kasjim Salenda, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam, Al-Risalah*, Volume 12 Nomor 2 November, Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin, 2012.
- Khairuddin, *Kepemimpinan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.
- Lembaran Negara Republik Indonesia No. 112, Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, DPR, DPD dan DPRD.
- Lembaran Negara Republik Indonesia No. 182, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet. III, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- , *Tafsir al-Mishbah*, vol II, cet ke-I, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999.
- Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, Yogyakarta: Suluh Press, 2005.
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (terj: Sahiron Syamsuddin, dkk.), Yogyakarta: al-Saq Press, 2004.
- Nasruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sa'idah, Najmah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, Jakarta: Idea Pustaka Utama, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subur Dani, *Soal Pemimpin Perempuan, ini Kata Illiza*, dalam <http://aceh.tribunnews.com>, di akses tanggal 15 Maret 2018.
- Surahman Amin & Ferry Muhammadsyah Siregar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an*, Jurnal Tanzil (Jurnal Studi al-Qur'an), vol. 1, No. 1 Oktober, 2015, Yogyakarta: ICRS, 2015.
- Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: Ichtiar baru van hoeve, 2002.
- Viethzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- , *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik*, cet ke-I, Jakarta: al-Kautsar, 2008.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Furqan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 131310172

Tempat, Tanggal lahir : Meulaboh, 8 Juli 1995

Alamat : Jln. Syiah Kuala, Desa Lamdingin, Kec. Kuta Alam,
Kota Banda Aceh

Orang Tua

1. Ayah : Yusman
2. Ibu : Nurhayati

Pekerjaan

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : IRT

Alamat : Desa Rundeng, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat

Jenjang Pendidikan

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a. MIN Cot Lawang, Meulaboh | Tahun 2000-2006 |
| b. SMP N 1 Meulaboh | Tahun 2006-2009 |
| c. SMA Bina Generasi Bangsa, Meulaboh | Tahun 2009-2012 |
| d. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh | Tahun 2013-2018 |

Banda Aceh, 2 September 2018

Muhammad Furqan